

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pengamatan yang peneliti lakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, serta didukung oleh teori, data yang ada serta pembahasan pada sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan pajak menggunakan system *self assessment* yaitu sistem yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Akibat dari system *self assessment* ini, seringkali membuat Wajib Pajak salah dalam memperhitungkan jumlah pajak terhutang sehingga memperoleh pajak terhutang lebih bayar atau pajak terhutang kurang bayar dan Wajib Pajak tidak melaporkan jumlah pajak terhutang dan tidak melaporkan jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak ternyata mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap jumlah pajak terhutang Wajib Pajak Badan yang dilaporkan, terlihat dari hasil laporan pada tahun 2013 yaitu - 136.082.744,73 dan rata-rata setelah dilakukan pemeriksaan 706.271,03. Hal tersebut juga dapat dilihat dari pengujian statistik yang dilakukan peneliti. Dari hasil pengujian diperoleh sebagai berikut: $2,203 >$ dari t_{tabel} a

0,036 df 29 = 1,6991 yang berarti terdapat perbedaan jumlah pajak terhutang sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan mengenai jumlah pajak terhutang sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan yang berarti mempunyai pengaruh terhadap besarnya pajak terhutang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, peneliti memberikan saran-saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Mengadakan seminar yang membahas arti pentingnya membayar pajak dan penggunaan pajak yang berguna bagi pembangunan Negara. Sehingga dapat membuka pemikiran bagi para Wajib Pajak untuk melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar.
2. Pemeriksaan yang dilakukan harus selalu berlandaskan program-program yang terarah dan berlandaskan ketentuan-ketentuan hukum yang jelas, sehingga dapat memberikan hasil yang baik bagi penerimaan pajak dan pemeriksaan tersebut harus selalu mengutamakan mutu dan profesionalitas untuk itu perlu ditetapkan pembakuan standar prosedur dan tata cara pemeriksaan. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap Wajib Pajak yang ada indikasi tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tidak benar, hal ini berarti pemeriksaan merupakan alat untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

3. Untuk menghindari kesalahan dalam pengisian SPT akibat ketidaktahuan Wajib Pajak tentang prosedur dan ketentuan dalam melaporkan besarnya pajak terhutang, maka diperlukan sosialisasi yang lebih lagi tentang tata cara pengisian dan pelaporan SPT yang benar oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

